

SOSIALISASI PENGENALAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI SMA ADABIYAH PALEMBANG

Nova Yanti Maleha¹⁾, Choiriyah²⁾

¹⁾ Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS Indo Global Mandiri

²⁾ Program Studi Perbankan Syariah STEBIS Indo Global Mandiri

Email: novayanti608@gmail.com¹⁾, ChiriyahChoi23@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Peningkatan lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut tentu dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada di sekitar kita. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, dimana dalam pengoprasian atau menjalankan lembaga keuangan tersebut berdasarkan alquran dan hadist. Di indonesia, selain lembaga keuangan syariah, juga memiliki lembaga keuangan konvensional yang lebih dahulu dikenal. Padahal, bila kita lebih dalam lagi dalam mengkaji, maka kita akan menemukan kemurnian prinsip syariah yang telah diterapkan di lembaga keuangan pada zaman rasulullah. Perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan keuangan syariah terletak pada penerapan prinsipnya. Bila keuangan konvensional menggunakan prinsip bunga, maka lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang diterapkan lembaga keuangan syariah, merupakan suatu prinsip yang berlandaskan alquran dan hadis

Kata kunci : Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku, namun pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan dilakukan ijtihad - ijtihad di dalam bidang yang dibolehkan selama tidak keluar dari bingkai Syari'ah Islamiyah. Sehingga Islam memang betul-betul mampu menjawab seluruh perkembangan zaman. Demikian juga halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Islam, juga tidak luput dari aktivitas ijtihad. Dengan demikian sistem ekonomi Islam diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia, tanpa keluar dan melanggar ketentuan hukum Allah SWT. Sistem ini memiliki pengawasan yang melekat pada diri setiap individu pelaku ekonomi yang berakar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem ini pula menyelaraskan antara kemashlahatan individu dengan kemashlahatan orang banyak.

Konsep keadilan Islam dalam ekonomi (khususnya dalam distribusi pendapatan) menghendaki seluruh element dalam faktor produksi mendapatkan imbalan sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Faktor modal, tenaga kerja, material asset, dan entrepreneurship, harus dihargai secara adil. Dalam pandangan Islam modal (uang) dengan sendirinya tidak memiliki banyak makna, modal baru bermakna jika ada faktor lain semisal tenaga kerja. Uang dengan sendirinya tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi jika ingin menghasilkan maka uang harus diinvestasikan pada sektor riil.

Islam sebagai sebuah agama adalah sistem yang memberikan tuntunan bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Baik yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah), maupun hal hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (mu'amalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaataan dan keharmonisan hubungan antara makhluk dan Khaliq, serta untuk mengingatkan secara terus menerus tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk berprasangka baik terhadap sistem Islam. Kita harus yakin bahwa Islam (termasuk sistem ekonominya) akan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Keyakinan ini harus terus dipupuk dan disuburkan khususnya dalam diri ummat Islam. Dengan cara membuka dan menampilkan tatanan teoritis ke dalam tatanan praktis. Jika riba dengan segala modusnya diharamkan, tentunya harus ada jalan

keluar yang dapat menggantikan posisinya. Jika lembaga keuangan yang ada masih menjalankan praktek riba, tentunya harus disediakan satu lembaga keuangan yang jauh dari riba. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, sesungguhnya Allah menghalalkan yang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih baik untuk umatNya.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis bank jika dilihat dari cara menentukannya harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dan bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi [1]. Lembaga keuangan islam atau yang lebih populer disebut lembaga keuangan syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan islam adalah untuk menunaikan perintah allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

The mit ghamr bank mesir merupakan lembaga keuangan islam modern pertama yang didirikan pada tahun 1963. Perkembangan dan kemajuan mit ghamr menyadarkan para ekonom dan ilmuwan muslim, ternyata sistem islam dapat membawa kemajuan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan keberhasilan itu mengundang kecemburuan dan kedengkian orang-orang yang tidak suka dengan sistem islam, sehingga akhirnya mit ghamr ditutup. Kelahiran mit ghamr kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank islam di berbagai negara, baik di negara islam (mayoritas islam) termasuk indonesia maupun negara non-muslim. Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan islam di indonesia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat indonesia yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan yang sudah ada di indonesia, karena bank-bank tersebut menjalankan sistem bunga.

Sebagian masyarakat indonesia yang mayoritas muslim, meyakini bahwa aktivitas lembaga keuangan yang menjalankan praktek bunga tidak sesuai dengan prinsip syari'ah islamiah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor keuangan tidak optimal. Dengan dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan. Dikeluarkannya undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, membuka peluang dibukanya lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Bermodalkan peluang yang diberikan undang-undang tersebut, telah berdiri lembaga-lembaga keuangan syari'ah, yaitu sebuah bank umum (bank muamalat indonesia), 52 bank perkreditan rakyat (BPRS), 1300 baitul maal wattamwil (bmt), sebuah reksadana syari'ah (PT. Danareksa) dan sebuah multifinance (bni-faisal islamic finance).

Secara kuantitatif volume usaha lembaga-lembaga ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total volume usaha lembaga keuangan secara nasional, namun gaungnya telah terdengar hampir merata dikalangan ummat islam di indonesia saat ini. Kemudian pemerintah menyempurnakan uu no.7/1992 dengan mengeluarkan uu no. 10 tahun 1998. Uu no.10 ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi berdirinya lembaga keuangan islam.

2.2. Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Lembaga Keuangan Syariah

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Adapun Prinsip-Prinsip Yang Membedakan Bank Syariah Dengan Bank Konevensional Adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.

Ciri-Ciri Sebuah Lembaga Keuangan Syariah Dapat Dilihat Dari Hal-Hal Sebagai Berikut:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam.

2.3. Produk Dan Jasa Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan bank konvensional adalah dalam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Al-wadi'ah (simpanan)
Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil
 - 1) *Al-musyarakah* (partisipasi modal)
Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu.
 - 2) *Ai-mudharabah*
Pengertian mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian diantara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shahib al-mal atau al-mal), memercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain (pengusaha), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab. Dan didalam prktiknya mudharabah terbagi menjadi 2 macam, yakni:
 - a. Mudharabah muthlaqah.
 - b. Mudharabah muqayyadah.
 - 3) *Al-muzara'ah*

Pengertian ai-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

- 4) *Al-musaqah*
Pengertian ai-musaqah merupakan bagian dari al-muza'arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.
3. Bai'al murabahah
pengertian bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
4. Bai'as-salam
bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
5. Bai'al istishna'
Bai' al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad bai'assalam, oleh karena itu ketentuan dalam bai' al istishna' mengikuti ketentuan dan aturan bai'as-salam.
6. Al-Ijarah (Leasing)
Pengertian Al-Ijarah Adalah Akad Pemindahan Hak Guna Atas Barang Atau Jasa, Melalui Pembayaran Upah Sewa, Tanpa Diikuti Dengan Pemindahan Kepemilikan Atas Barang Itu Sendiri.
7. Al-Wakalah (Amanat)
Wakalah Atau Wakilah Artinya Penyerahan Atau Pendelegasian Atau Pemberian Mandat Dari Satu Pihak Kepada Pihak Lain.
8. Al-Kafalah (Garansi)
Al-Kafalah Merupakan Jaminan Yang Diberikan Penanggung Kepada Pihak Ketiga Untuk Memenuhi Kewajiban Pihak Kedua Atau Yang Ditanggung.
9. Al-Hawalah
Al-Hawalah Merupakan Pengalihan Utang Dari Orang Yang Berutang Kepada Orang Lain Yang Wajib Menanggungnya.
10. Ar-Rahn
Ar-Rahn Merupakan Kegiatan Menahan Salah Satu Harta Milik Si Peminjam Sebagai Jaminan Atas Pinjaman Yang Diterimanya. Kegiatan Seperti Ini Dilakukan Seperti Jaminan Utang Atau Gadai.

2.4. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Kendala Dan Perkembangan Yang Dihadapi Perbankan Syari'ah Di Indonesia, Sehingga Perbankan Syari'ah Belum Dapat Berperan Secara Optimal Bagi Dunia Keuangan Dan Masyarakat.

1. Hukum
2. Likuiditas
3. Earning Assets
4. Akuntansi
5. Perpajakan
6. Standard Fatwa
7. Jaringan Bank Syari'ah
8. Sumber Daya Insani
9. Persepsi Masyarakat

3. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

3.1. Materi yang diberikan

Program sosialisasi ini adalah melakukan Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah di SMA ADABIYAH Palembang, menggunakan media *Powerpoint*, yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) sesi pertemuan dimulai Kamis tanggal, 01 Februari 2018. Yang dilaksanakan dari jam 8.00 s.d jam 17.00.

Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah di SMA ADABIYAH Palembang, dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek. Diskusi dilakukan secara terbuka.

Adapun materi yang akan diberikan sebagai berikut :

Tabel 1. Materi yang diberikan

No	Materi	Narasumber	Tempat Pelaksanaan
1.	Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Lembaga Keuangan Syariah Produk Dan Jasa Bank Syariah	Nova Yanti Maleha, Anggota 3(tiga) Orang Mahasiswa	Ruang Rapat Sekolah
2	Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia	Choiriyah, Anggota 3 (tiga) orang mahasiswa	Ruang Rapat Sekolah

3.2. Metode Pelaksanaan

Pada Kegiatan ini, diuraikan rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Lokasi Pelaksanaan
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di SMA ADABIYAH Palembang, yang berlokasi di Jalan Dr.M.Isa Kelurahan Duku Palembang
- 2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (Satu) hari yaitu, Kamis, 01 Februari 2018.
- 3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini akan dilakukan pembagian waktu pelaksanaannya yang terperinci sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Nama Kegiatan	Bulan		
	23 Des 2017	6 Januari 2018	10 Februari 2018
Survey Lokasi			
Persiapan Kegiatan			
Persiapan Materi yang akan disampaikan kepada peserta sosialisasi			
Pembagian Tugas			
Persiapan Alat dan Bahan sosialisasi(Modul)			
Acara Kegiatan Penyampaian materi dan sosialisasi pembuatan Bahan ajar			
Pelaporan Hasil Sosialisasi			
Evaluasi Pengabdian Masyarakat			

- 4) Rancangan Evaluasi
Evaluasi Kegiatan sosialisasi ini meliputi evaluasi dan produk. Evaluasi dilakukan mulai dari awal sosialisasi, proses sosialisasi, menyusun media, hingga mempresentasikan hasil dan menyerahkan hasil revisi.

Tabel 3. Instrumen Kelayakan Media Pembelajaran

No	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Butir
1.	Materi	1. Kesesuaian dengan kompetensi	5
		2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik	1
		3. Dorongan belajar mandiri	2
		4. Pengorganisasian materi	3
		5. Kelayakan Assesment	6
		Jumlah	17
2.	Tampilan	1. Kejelasan petunjuk	2
		2. Daya tarik	8
		3. Kejelasan tampilan	3
		Jumlah	13
3.	Pengorganisasian Materi	1. Konsistensi	3
		2. Format	4
		3. Organisasi	3
		4. Bentuk dan Ukuran Huruf	2
		Jumlah	12
Jumlah butir angket			42

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan kegiatan ini tidak dapat dilepas dari tahap-tahap kegiatan yang telah dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah : Melakukan identifikasi masalah yang berhubungan dengan kemampuan guru dalam pengetahuan di bidang secara konvensional dan syariah . Hal ini dilakukan dengan melakukan diskusi dan wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMA ADABIYAH Palembang.

4.2. Jadwal Pelaksanaan Acara Kegiatan

Tabel dibawah ini menunjukkan jadwal kegiatan acara sosialisasi yang diadakan diruang rapat guru SMA Adabiyah Palembang yang berlangsung selama 1 (satu) hari.

Tabel 4. Jadwal Acara Kegiatan

Pert	Pelaksanaan /Materi	Tanggal /Waktu	Metode Kegiatan	Pelaksanaan	Output
1.	Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Lembaga Keuangan Syariah Produk Dan Jasa Bank Syariah	01 Februari 2018 Jam 09.00-12.00	Ceramah, Diskusi,	Nova Yanti Maleha	Peningkatan Pengetahuan bagi para guru SMA Adabiyah dalam lembaga keuangan konvensional dan syariah
2.	Pengenalan Materi Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia	01 Februari 2018 Jam 13.00-17.00	Ceramah, Diskusi,	Choriyah	Peningkatan Pengetahuan bagi para guru SMA Adabiyah

4.3. Dokumentasi:



Gambar 1. Peserta Sosialisasi Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah



Gambar 2. Membimbing Para Guru SMA ADABIYAH Palembang

5. KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih populer disebut Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
- 4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut: Al-wadi'ah (Simpanan) dan Pembiayaan dengan Bagi Hasil.

Kendala dan perkembangan yang dihadapi perbankan Syari'ah di Indonesia, sehingga perbankan Syari'ah belum dapat berperan secara optimal bagi dunia keuangan dan masyarakat

meliputi (Hukum, Earning Assets, Akuntansi, Perpajakan, Standar Fatwa, Jaringan, Bank Syari'ah, Sumber Daya, Insani, Persepsi Masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, SE., Bank & Lembaga Keuangan Lainnya; (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan keenam, Hlm 177.

Mervvyn Lewis dan Latifa Algaoud, Perbankan Syariah Prinsip,Praktik,Prospek, (Yakarta: Serambi, 2001), Hlm 66.

Muhammad, Bank Syariah Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonesia, 2006), Hlm 20.